

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman yang telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn, maka Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman berpendapat bahwa Bank atau pihak kreditur berwenang atau menerima/menolak permohonan nasabah atau pihak debitur tentang penjadwalan hutang yang diajukan oleh penggugat, karena pihak Bank yang tahu kredibilitas, kemampuan, prospek usaha nasabah, apakah bisa menolong nasabah bangkit dari kesulitan usahanya atau justru malah menyulitkan nasabah, penolakan permohonan perpanjangan tanggal waktu kredit oleh Bank. Tergugat bukan merupakan tindakan arogansi atau perbuatan melawan hukum oleh tergugat dan dianggap tidak merugikan kepentingan penggugat, justru tindakan tergugat memberikan surat peringatan ke I, II, III kepada penggugat telah sesuai dengan surat perjanjian kredit Nomor 19/PK/DIR-MSA/VI/2012. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dan putusan ini juga telah dikuatkan oleh Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan berkas perkara Nomor 80/PDT/2016/PT YYK. Dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan

adil sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dalam persidangan karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya.

B. Saran

Sebelum atau dalam melakukan, membuat maupun menjalankan suatu perikatan, khususnya dalam perjanjian kredit diharuskan untuk kedua belah pihak baik pihak kreditur yang akan memberikan kredit maupun debitur selaku penerima kredit. Keduanya diwajibkan untuk mengerti dan memahami betul hal-hal yang ada didalam suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus menjelaskan setiap kontrak yang akan di sepakati secara rinci. Sehingga tidak akan menimbulkan kesalah pahaman atau terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu maupun kedua belah pihak dikemudian hari. Dengan demikian perjanjian akan terlaksana dengan baik sampai batas waktu perjanjian dilakukan.